



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 57 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2022**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta; dan

2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

**Untuk** :

**KESATU** : Para Asisten Sekretaris Daerah dan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengikuti pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2022.

**KEDUA** : Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dalam 2 (dua) sesi yaitu sesi pleno dan sesi sidang kelompok.


**KETIGA** : Para Asisten Sekretaris Daerah memimpin pelaksanaan sesi sidang kelompok Forum Konsultasi Publik sesuai pembedaan masing-masing dengan didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektur serta diikuti oleh para pemangku kepentingan.

KEEMPAT : Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh masing-masing Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektur, Kepala Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the Special Capital Region of Jakarta. The stamp contains the text 'SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta